

Prinsip Al-Iqtishad Dalam Konsep Ekonomi Islam Perspektif Al-Qur'an

Gusnanda^{1*}

*UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
eljambaki46@gmail.com

Alifah Muthia Putri², Azimatur Rahmi³, Hasanatun Annisa⁴, Hanifatul Husna⁵
UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Submitted: 2025-07-16

Revised: 2025-07-21

Accepted: 2025-07-29

correspondence: eljambaki46@gmail.com

ABSTRACT

This article examines the concept of al-Iqtishad in Islamic economics as a principle of balance, moderation, and justice in managing wealth and resources. Based on Qur'anic perspectives and the maqashid syariah framework, al-Iqtishad is not limited to thrift or efficiency, but encompasses ethical, spiritual, and social guidelines in Islamic economic practices. The main findings suggest that al-Iqtishad offers relevant solutions to contemporary economic issues such as social inequality, environmental degradation, and capitalist greed. This principle emphasizes the integration of spiritual and material values and the balance between individual rights and collective welfare. In practice, al-Iqtishad can guide public policy, resource management, and the development of socially just and sustainable economies. The authors recommend collaboration among educational institutions, governments, economic actors, and society to internalize and apply al-Iqtishad values as a foundation for a civilized and inclusive economic order. This concept also promotes a responsible lifestyle for modern Muslims, one that aligns moral consciousness with ecological awareness, ultimately aiming for al-al-Falah, or holistic well-being in this life and the hereafter.

Keywords: Al-Iqtishad, Islamic Economics, Moderation, Balance, Maqashid syariah

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji konsep al-Iqtishad dalam ekonomi Islam sebagai prinsip keseimbangan, moderasi, dan keadilan dalam pengelolaan harta dan sumber daya. Dalam perspektif Al-Qur'an dan pendekatan maqashid syariah, al-Iqtishad tidak hanya bermakna hemat atau efisien, tetapi mencerminkan panduan etis, spiritual, dan sosial dalam kehidupan ekonomi umat Islam. Temuan penting dari kajian ini menunjukkan bahwa al-Iqtishad memiliki potensi sebagai solusi terhadap problematika ekonomi modern, seperti ketimpangan sosial, kerusakan lingkungan, dan keserakahan kapitalistik. Konsep ini menekankan pentingnya integrasi antara nilai spiritual dan material serta keseimbangan antara kepentingan individu dan kolektif. Implikasi praktisnya, nilai-nilai al-Iqtishad dapat diterapkan dalam kebijakan fiskal, pengelolaan sumber daya, dan penguatan ekonomi berbasis keadilan sosial. Penulis merekomendasikan sinergi antara lembaga pendidikan, pemerintah, pelaku ekonomi, dan masyarakat dalam membumikan nilai al-Iqtishad sebagai fondasi tatanan ekonomi yang berkeadaban, berkelanjutan, dan inklusif. Konsep ini juga relevan dalam membentuk gaya hidup Muslim modern yang bertanggung jawab secara moral dan ekologis, guna mencapai al-Falah atau kesejahteraan dunia dan akhirat.

Kata Kunci: Al-Iqtishad, Ekonomi Islam, Moderasi, Keseimbangan, Maqashid syariah

PENDAHULUAN

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam konsep al-Iqtishad dalam ekonomi Islam sebagai prinsip dasar yang menekankan keseimbangan, keadilan, dan moderasi dalam pengelolaan harta serta sumber daya. Kajian ini juga bertujuan menilai relevansi nilai-nilai tersebut dalam menjawab tantangan ekonomi kontemporer, seperti ketimpangan sosial, krisis ekologi, serta dominasi praktik ekonomi eksploitatif berbasis kapitalisme. Konsep al-Iqtishad akan dikaji melalui pendekatan normatif-teologis, dengan berlandaskan pada Al-Qur'an dan maqashid syariah sebagai kerangka epistemologis utama.

Sistem ekonomi konvensional saat ini menghadapi krisis legitimasi karena dianggap gagal menjawab problem sosial yang makin kompleks. Kapitalisme global, yang menjadikan akumulasi keuntungan sebagai pusat orientasi, telah menghasilkan ketimpangan ekonomi yang mencolok. Laporan Oxfam tahun 2023 menyebutkan bahwa satu persen populasi terkaya dunia menguasai hampir setengah dari total kekayaan global, sedangkan lebih dari 3,1 miliar orang hidup dengan kurang dari USD 5,50 per hari (Christensen dkk., 2023). Dalam konteks Indonesia, ketimpangan ini juga nyata; data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2022 menunjukkan bahwa rasio gini mencapai angka 0,381, menandakan kesenjangan distribusi pendapatan yang cukup tinggi (Statistik, 2019). Selain itu, sistem ekonomi konvensional juga telah berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan global akibat overproduksi, eksploitasi sumber daya alam secara masif, serta orientasi pertumbuhan ekonomi yang tidak ramah lingkungan.

Sebaliknya, sistem ekonomi Islam hadir sebagai alternatif yang mengintegrasikan dimensi spiritual, sosial, dan material secara holistik. Sistem ini tidak hanya bersumber dari teks wahyu, tetapi juga lahir dari pengalaman historis dan praksis Nabi Muhammad SAW dalam mengatur kehidupan ekonomi masyarakat Madinah. Prinsip-prinsip ekonomi Islam mencakup keadilan ('adl), keseimbangan (tawazun), tanggung jawab sosial, pelarangan riba, penguatan zakat dan wakaf, serta perlindungan terhadap hak-hak pihak lemah dalam transaksi ekonomi. Dalam kerangka ini, fiqh al-Iqtishad atau hukum ekonomi Islam tidak hanya berfungsi sebagai sistem hukum formal, tetapi juga menjadi pedoman etis untuk menciptakan keadilan distributif dan keseimbangan sosial (Chapra, 1992, hlm. 20–25).

Salah satu prinsip fundamental dalam sistem ekonomi Islam adalah al-Iqtishad. Secara etimologis, al-Iqtishad berasal dari akar kata al-Qashd yang berarti "pertengahan", "adil", atau "jalan lurus". Al-Isfahani dalam al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an menjelaskan bahwa al-Qashd adalah "istiqaamah fi al-thariq" (berjalan di jalan yang lurus) dan mencerminkan sikap tidak berlebih-lebihan maupun berkekurangan (al-Ashfahani, t.t., hlm. 404). Dengan demikian, al-Iqtishad bukan sekadar bermakna hemat, tetapi lebih jauh merujuk pada prinsip hidup yang seimbang antara dua kutub ekstrem: antara dunia dan akhirat, antara kepentingan individu dan masyarakat, serta antara konsumsi dan produksi.

Secara konseptual, al-Iqtishad sangat relevan untuk merespon tantangan zaman, terutama dalam konteks krisis multidimensi yang melanda dunia modern. Di tengah meningkatnya konsumerisme, overproduksi, dan degradasi lingkungan, prinsip moderasi dan keseimbangan yang terkandung dalam al-Iqtishad memberikan arah baru bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadaban. Dalam ekonomi Islam, orientasi utama bukanlah pertumbuhan angka (growth-oriented), tetapi kemaslahatan umat dan tercapainya al-Falah (kebahagiaan dunia dan akhirat). Oleh sebab itu, diperlukan

pemahaman mendalam terhadap nilai-nilai dasar ekonomi Islam sebagai alternatif paradigmatis terhadap model ekonomi global saat ini.

Lebih dari itu, implementasi al-Iqtishad dalam kebijakan publik menuntut sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, sektor keuangan syariah, dan masyarakat luas. Prinsip ini dapat menjadi dasar dalam menyusun kebijakan fiskal yang adil, sistem keuangan yang inklusif, serta gaya hidup masyarakat yang tidak konsumtif. Oleh karena itu, kajian ini menjadi penting untuk memperkuat dasar normatif dan praktis dari sistem ekonomi Islam sebagai alternatif yang kredibel di tengah kegagalan sistem ekonomi konvensional.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode studi kepustakaan (library research). Fokus utamanya adalah menggali makna dan nilai-nilai normatif dalam konsep al-Iqtishad berdasarkan sumber-sumber literatur otoritatif, seperti Al-Qur'an, tafsir klasik dan kontemporer, serta literatur ekonomi Islam.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi, dengan menelaah sumber primer (Al-Qur'an dan tafsir seperti Tafsir al-Maraghi, al-Raghib al-Isfahani) dan literatur sekunder (misalnya karya Baqir al-Sadr, M. Umer Chapra, serta jurnal ilmiah terkait). Analisis data menggunakan pendekatan hermeneutik dan analisis tematik, untuk memahami teks dalam konteks sosio-historis serta mengelompokkan temuan berdasarkan tema-tema utama seperti moderasi, keseimbangan, dan keadilan dalam ekonomi Islam.

Untuk menjaga validitas, digunakan triangulasi sumber dengan membandingkan pandangan dari berbagai literatur klasik dan kontemporer. Penelitian ini juga menggunakan kerangka maqashid syariah sebagai dasar evaluasi terhadap prinsip al-Iqtishad dalam mendukung tujuan-tujuan syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konseptualisasi Prinsip Al-Iqtishad dalam Ekonomi Islam

Untuk memahami secara utuh peran al-Iqtishad dalam sistem ekonomi Islam, perlu dilakukan konseptualisasi yang jelas terhadap istilah ini serta keterkaitannya dengan konsep-konsep lain yang relevan, seperti tawazun (keseimbangan) dan maqashid syariah (tujuan-tujuan hukum Islam). Ketiganya merupakan fondasi penting dalam pembangunan kerangka ekonomi Islam yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga operasional dan aplikatif.

Dalam khazanah pemikiran Islam, al-Iqtishad sering kali diartikan sebagai sikap moderat dalam tindakan ekonomi, sementara tawazun menunjukkan keadaan keseimbangan yang dihasilkan dari sikap tersebut. Adapun maqashid syariah memberikan arah normatif bagi segala bentuk aktivitas ekonomi, dengan tujuan utama menciptakan maslahah (kebaikan umum) dan mencegah mafsadah (kerusakan). Dengan memahami perbedaan dan relasi antara ketiga konsep ini, kita dapat membangun pemahaman yang lebih sistematis tentang bagaimana ekonomi Islam dirancang untuk mewujudkan keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan menyeluruh (al-Falah).

Dalam Al-Qur'an, konsep keseimbangan atau moderasi dikenal dengan istilah al-Iqtishad, yang memiliki akar kata al-Qashd, bermakna adil, lurus, atau tengah-tengah. Salah satu ayat yang menyinggung makna ini terdapat dalam Surah Luqman ayat 19:

عَاقِبِدْ فِي مَشْيِكَ وَاعْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ

Artinya: “Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.”

Al-Qashd merupakan akar kata dari kata iqtishad, yang kemudian diterjemahkan menjadi "ekonomi" dalam bahasa Indonesia. Al-Qur'an menyebutkan kata ini dan semua turunannya sebanyak enam kali. Salah satunya adalah ayat 19 Surat Luqman. Kata iqtishad yang inti katanya adalah al-Qashd, menurut al-Isfahani berarti istiqamah al-Thariq (jalan yang lurus). Lalu mengandung makna Al-Jud (kesederhanaan), yang merupakan sifat baik di antara sifat boros dan kikir, merupakan salah satu sifat mahmud (terpuji) dari al-Iqtishad (Tarigan, 2012, hlm. 18).

Ayat ini mengajarkan prinsip moderasi dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam ekonomi. Moderasi yang dimaksud adalah menyeimbangkan antara kebutuhan material dan spiritual, serta antara hak individu dan kepentingan sosial. Al-Isfahani menjelaskan bahwa al-Qashd merujuk pada jalan lurus yang menolak sifat boros maupun kikir, dua sikap ekstrem dalam penggunaan harta.

Secara bahasa, al-Iqtishad berasal dari kata al-Qashd, yang berarti adil atau tengah. Al-Iqtishad juga melambangkan kekuatan, kedekatan, kesederhanaan, dan jalan yang lurus. Ekonomi juga dikenal dengan istilah muamalah al-maadiyah, yakni seperangkat aturan yang mengatur interaksi dan hubungan antar manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu, ekonomi disebut juga sebagai al-Iqtishad, yang berarti pengelolaan urusan penghidupan manusia secara hemat dan cermat, guna mencapai efisiensi dan ketepatan dalam pemanfaatan sumber daya. Ilmu sosial ekonomi Islam mengkaji isu-isu ekonomi yang dimotivasi oleh prinsip-prinsip yang ditemukan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Ada perbedaan antara ekonomi Islam dan non-Islam.

Meskipun ada beberapa kesamaan atau paralel antara ekonomi Islam dan non-Islam, ada juga perbedaan filosofis dan teologis yang signifikan. Dua bidang dibahas secara bersamaan dalam ekonomi Islam. Kedua bidang tersebut adalah fikih muamalah dan ekonomi (al-Iqtishad). Islam berupaya menciptakan keseimbangan antara dua ekstrem (material dan spiritual) dengan mengadopsi prinsip terbaik antara kapitalisme dan komunisme. Sejauh mana tuntutan manusia dapat diseimbangkan antara kebutuhan material dan spiritual/etika akan menentukan seberapa baik kinerja sistem ekonomi Islam. Al-Qur'an dan Sunnah Nabi berfungsi sebagai dasar bagi prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Sementara itu, istilah tawazun (keseimbangan) dalam ekonomi Islam merupakan hasil internalisasi dari nilai tauhid yang memandang bahwa seluruh aktivitas manusia, termasuk ekonomi, harus sejalan dengan kehendak Allah SWT. Hal ini menuntut agar seorang Muslim tidak menjadikan kekayaan sebagai tujuan utama hidup, melainkan sebagai sarana mencapai kebajikan dan keridhaan Allah. Oleh karena itu, keseimbangan dalam ekonomi bukan sekadar teori, melainkan bagian dari penghambaan dan implementasi nilai ruhani dalam praktik duniawi (Sholihah, 2024, hlm. 73).

Prinsip keseimbangan ini juga berdampak besar dalam praktik kebijakan publik. Dalam konteks fiskal misalnya, anggaran negara hendaknya tidak berfokus semata pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi, melainkan juga pada pemerataan kesejahteraan. Begitu

pula dalam dunia bisnis, perusahaan yang berlandaskan prinsip Islam harus menyeimbangkan antara kepentingan profit dan tanggung jawab sosial (corporate social responsibility). Dengan cara ini, sistem ekonomi Islam menekankan pencapaian masalah (kebaikan umum) dalam bentuk nyata (Huda, 2017, hlm. 214).

Dalam ekonomi Islam, prinsip moderasi menjadi jantung ajaran. Ilmu ekonomi Islam, yang dibentuk dari prinsip-prinsip Al-Qur'an dan sunah, berusaha mengintegrasikan nilai spiritual dan material secara seimbang. Sistem rekonomi Islam tidak membiarkan dominasi kepentingan kapitalisme yang individualistik maupun komunisme yang kolektivistik secara berlebihan, tetapi menggabungkan keduanya dalam bentuk terbaik yang berkeadilan dan berkeadaban.

Prinsip Al-Iqtishad dalam Al-Qur'an: Tafsir dan Nilai Ekonomi

Moderasi (al-Iqtishad) dalam ekonomi tidak hanya penting pada aspek konsumsi, tetapi juga dalam produksi dan distribusi. Islam tidak melarang seseorang untuk kaya atau memiliki harta berlimpah, namun ia menetapkan bahwa harta tersebut adalah amanah yang harus dimanfaatkan secara bertanggung jawab. Dalam aktivitas bisnis, Islam mendorong efisiensi, transparansi, dan kejujuran. Keseimbangan ini mendorong pelaku usaha agar tidak serakah dan tetap memperhatikan nilai etika dan keberlanjutan.

Selain itu, konsep moderasi memiliki relevansi besar dalam isu-isu kontemporer seperti konsumsi energi, gaya hidup berkelanjutan (sustainable living), dan perlindungan lingkungan. Pemborosan energi, overproduksi, dan konsumerisme ekstrem menjadi tantangan global yang dapat diatasi dengan mengamalkan nilai-nilai al-Iqtishad. Maka dari itu, ekonomi Islam melalui prinsip moderasinya berkontribusi besar dalam menciptakan peradaban yang selaras dengan alam dan manusia.

Istilah al-Iqtishad secara terminologis memiliki makna hemat, terukur, dan tidak berlebihan. Baqir al-Sadr, salah satu pelopor ekonomi Islam modern, menulis buku bertajuk *Iqtishaduna* yang secara harfiah berarti "Ekonomi Kita", mengimplikasikan bahwa ekonomi Islam merupakan milik umat yang berlandaskan nilai ilahiah dan kemaslahatan. Contoh al-Sadr diikuti oleh para penulis ekonomi Islam modern yang menggunakan istilah al-Iqtishad dalam karya-karya mereka. Oleh karena itu, jika kata al-Iqtishad digabungkan dengan kata Islam, menjadi al-Iqtishad al-Islami atau al-Islamiyyah, maka maknanya merujuk pada ekonomi Islam.

Ada yang menarik ketika Al-Isfahani menjelaskan makna al iqtishad itu dengan merujuk firman Allah surah al-Furqan ayat 67, yaitu:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Artinya: "Dan, orang-orang yang apabila berinfak tidak berlebihan dan tidak (pula) kikir. (Infak mereka) adalah pertengahan antara keduanya."

Ayat tersebut menegaskan pentingnya sikap pertengahan dalam pembelanjaan harta. Al-Maraghi menafsirkan bahwa orang-orang yang beriman tidak bersikap mubazir dalam berinfak, tidak menghambur-hamburkan harta, dan juga tidak pelit terhadap kebutuhan diri dan keluarganya. Dengan demikian, prinsip moderasi atau tawassut ini merupakan elemen sentral dari pengelolaan harta menurut Islam. Mereka tidak bersikap boros atau berlebihan hingga memberikan sesuatu yang sebenarnya tidak lagi diperlukan. Namun di sisi lain,

mereka juga tidak kikir atau pelit terhadap diri sendiri maupun keluarganya. Dengan kata lain, mereka tidak mengurangi pemberian nafkah hingga di bawah batas kewajiban yang seharusnya dipenuhi. Dalam hal berinfak, mereka bersikap adil dan berada di tengah-tengah (tawassut). Sebab, sebaik-baik sikap dalam segala hal adalah yang bersifat moderat (Tarigan, 2012, hlm. 27).

Dengan demikian, istilah al-Iqtishad beserta seluruh maknanya memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan esensi dari ekonomi Islam itu sendiri. Tujuan utama dari ekonomi Islam – dan secara lebih luas, tujuan dari syariat – adalah untuk mewujudkan kemaslahatan. Kemaslahatan hanya dapat dicapai apabila manusia hidup dalam kondisi yang seimbang (equilibrium), karena keseimbangan merupakan bagian dari sunnatullah.

Ekonomi Islam berperan dalam menciptakan kehidupan yang harmonis dan seimbang, yang meliputi berbagai dimensi: keseimbangan antara aspek fisik dan mental, material dan spiritual, individu dan sosial, masa kini dan masa depan, serta antara kehidupan dunia dan akhirat. Keseimbangan antara fisik dan mental, atau antara kebutuhan material dan spiritual, akan menghasilkan kesejahteraan yang menyeluruh bagi manusia. Sebaliknya, pembangunan ekonomi yang hanya berfokus pada aspek material dan mengesampingkan aspek spiritual justru akan menimbulkan kebahagiaan yang semu, bahkan bisa berujung pada bencana (Harahap, 2017).

Beberapa pakar ekonomi Islam menempatkan keseimbangan (equilibrium) sebagai salah satu prinsip dasar dalam ekonomi Islam. Keseimbangan dalam kehidupan dipahami sebagai tidak adanya ketimpangan dalam pemenuhan berbagai kebutuhan hidup, baik dalam aspek fisik dan mental, material dan spiritual, individu dan sosial, masa kini dan masa depan, maupun antara kehidupan dunia dan akhirat. Dalam pengertian yang lebih sempit, khususnya dalam aktivitas sosial, keseimbangan berarti terciptanya kondisi yang adil, di mana tidak ada pihak yang merasa dirugikan, dan semua pihak berada dalam keadaan saling rela (‘an taradhin). Konsep ini dikenal sebagai keseimbangan pasar, yaitu situasi di mana terjadi kesepakatan yang adil dan saling merelakan antara pembeli dan penjual.

Nurcholish Madjid dengan cukup baik menjelaskan makna al-Iqtishad dengan persoalan ekonomi. Di dalam pidato pengukuhan guru besarnya yang berjudul, “Kalam Kekhalifahan dan Reformasi Bumi, ia menyatakan bahwa “ al-Iqtishad tidak hanya berarti ekonomi dalam arti sempit, tetapi juga mencakup aspek-aspek lain yang lebih luas seperti keseimbangan, keadilan, dan pengaturan yang sesuai dengan ketentuan.” (Madjid, 1998, hlm. 21–25) Dengan demikian, para ahli menyatakan bahwa tujuan utama dari ilmu ekonomi Islam adalah mengkaji tentang tercapainya kebahagiaan hidup manusia (human al-Falah), yang diwujudkan melalui pengelolaan sumber daya alam secara kolektif dan partisipatif. Sebagian lain mendefinisikannya sebagai cabang ilmu sosial yang membahas persoalan-persoalan ekonomi masyarakat yang dilandasi oleh prinsip dan nilai-nilai ajaran Islam. M. Umar Chapra bahkan menegaskan bahwa ekonomi Islam merupakan ilmu yang berperan dalam menciptakan kesejahteraan manusia melalui pengalokasian dan pendistribusian sumber daya yang terbatas, dengan tetap memperhatikan tujuan-tujuan syariah (maqasid), serta menghindari pembatasan kebebasan individu yang berlebihan, ketidakseimbangan ekonomi makro dan ekologi, serta pelemahan institusi keluarga, solidaritas sosial, dan nilai-nilai moral dalam masyarakat. (Noor, 2020)

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa ilmu ekonomi Islam itu mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi maupun konsumsi berlandaskan syari'ah Islam yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan duniawi dan ukhrawi.

Kebahagiaan dunia dan akhirat yang dikenal dengan istilah al-Al-Falah juga menuntut adanya keseimbangan. Dengan kata lain, makna dari al-Qashd yang kemudian menjadi akar kata dari al-Iqtishad sejatinya telah tercakup dalam pengertian ekonomi Islam itu sendiri. Hal ini bahkan semakin diperjelas dalam definisi yang disampaikan oleh Umar Chapra.

Dari penelusuran terhadap istilah al-Qashd di atas, semakin jelas bahwa tujuan ekonomi Islam adalah membentuk individu yang memiliki keseimbangan antara dua aspek yang sejatinya tidak perlu dipertentangkan. Aspek jasmani dan rohani, duniawi dan ukhrawi, kepentingan individu dan sosial, serta kebutuhan material dan spiritual, semuanya harus berada dalam harmoni dalam diri serta kesadaran manusia. Pada akhirnya, pribadi yang moderat dan seimbang inilah yang akan melahirkan sebuah umat yang muqtashidah, umat yang hidup secara adil dan seimbang. Umat yang moderat tersebut pada akhirnya akan berperan sebagai saksi bagi seluruh umat manusia dalam menjalani kehidupan.

Berdasarkan analisis terhadap kata al-Qashd sebagai akar dari istilah al-Iqtishad, penulis ingin menegaskan bahwa tujuan utama ekonomi Islam adalah membentuk masyarakat yang al-Muqtashidat, yaitu masyarakat yang moderat. Dalam istilah lain, ini juga disebut sebagai ummatan wasatha atau umat pertengahan. Sebagai umat yang berada di posisi tengah atau penengah (wasatha atau wasit), umat Islam diharapkan mampu memainkan peran penting dalam mengarahkan masyarakat global menuju kehidupan yang seimbang dan beradab, guna menciptakan tatanan dunia yang lebih adil dan harmonis.

Relevansi Al-Iqtishad terhadap Tantangan Ekonomi Kontemporer

Maqashid syariah merupakan tujuan atau maksud yang melatarbelakangi penetapan hukum-hukum Allah SWT. Secara terminologis, sebagaimana dikutip oleh Wahbah Zuhaili, maqashid syariah diartikan sebagai sejumlah nilai, makna, atau sasaran yang ingin dicapai oleh syariat dalam keseluruhan atau mayoritas hukum-hukumnya. Ia juga dapat dipahami sebagai tujuan dari diturunkannya syariat, atau rahasia yang terkandung di balik penetapan setiap hukum oleh syar'i, yakni Allah SWT dan Rasul-Nya (Amelia, 2021, hlm. 286).

Secara terminologis, sejumlah ulama telah mengemukakan definisi mengenai maqashid syariah. Pertama, menurut Imam al-Ghazali, maqashid syariah diartikan sebagai perlindungan terhadap maksud-maksud syariat, yang mencakup usaha dasar untuk mempertahankan kehidupan, mencegah kerusakan, dan mendorong tercapainya kesejahteraan. Kedua, Imam al-Syatibi membagi maqashid syariah ke dalam dua aspek, yakni berkaitan dengan kehendak Tuhan sebagai pembuat syariat; dan berkaitan dengan tujuan manusia sebagai mukallaf. Tujuan dari sisi Syari' (Allah SWT) adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi hamba-Nya di dua alam kehidupan: dunia dan akhirat. Sedangkan dari sisi mukallaf (manusia), maksudnya adalah agar mereka hidup dalam kemaslahatan di dunia dan akhirat dengan menjauhi berbagai bentuk kerusakan. Oleh karena itu, perlu adanya penjelasan yang membedakan antara maslahah (kemaslahatan) dan mafsadah (kerusakan). Ketiga, Imam al-Amidi menjelaskan bahwa tujuan dari disyariatkannya hukum adalah untuk meraih manfaat, menghindari mudarat, atau kombinasi dari keduanya.

Dalam perspektif maqashid syariah, setiap aktivitas ekonomi harus diarahkan pada pemeliharaan lima unsur utama kehidupan: agama (din), jiwa (nafs), akal ('aql), keturunan (nasb), dan harta (mal). Oleh karena itu, sistem ekonomi Islam tidak akan pernah membenarkan praktik ekonomi yang merusak aspek-aspek tersebut, seperti riba, eksploitasi, manipulasi pasar, atau korupsi (Nst & Nurhayati, 2022).

Lebih jauh, penerapan maqashid syariah dalam ekonomi mendorong penciptaan sistem keuangan yang inklusif. Lembaga keuangan syariah harus tidak hanya berorientasi pada keuntungan, melainkan juga turut serta dalam pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat. Instrumen-instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf menjadi bagian dari sistem redistribusi kekayaan yang memperkuat keadilan sosial. Prinsip-prinsip ini menunjukkan bahwa Islam memiliki kerangka kerja ekonomi yang lengkap dan menyeluruh, menjawab tantangan keuangan kontemporer dengan pendekatan nilai dan spiritualitas.

Dalam konteks ini, ekonomi Islam merupakan kelanjutan atau transformasi dari fikih muamalah. Oleh sebab itu, menjadikan maqashid syariah sebagai tujuan utama akan menghidupkan kembali fleksibilitas dan keluwesan dalam penerapan fikih. Dalam ranah muamalah seperti jual beli, sewa-menyewa, dan transaksi lainnya, hukum asalnya adalah diperbolehkan, kecuali jika ada dalil yang secara jelas melarangnya. Dengan kata lain, selama tidak ada ketentuan syariat yang menyatakan bahwa suatu syarat dalam akad muamalah itu haram, maka tidak boleh dianggap terlarang. Dalam pandangan ini, maqashid syariah dapat dijadikan sebagai fondasi bagi pertumbuhan ekonomi Islam, yang mampu membedakan antara aktivitas ekonomi yang sah secara syariah dan yang bertentangan dengannya. Lebih dari itu, maqashid syariah dapat berperan sebagai penghubung antara tujuan-tujuan kemanusiaan dengan kehendak hukum Ilahi. Oleh karena itu, teori maqashid memiliki peran yang sangat fundamental dalam merancang struktur ekonomi Islam yang progresif. Bahkan menurut al-Syatibi, maqashid syariah merupakan inti atau fondasi dari seluruh bangunan hukum Islam (ushul) (Hermanto, 2022).

Hal ini mengindikasikan bahwa maqashid syariah tidak dapat dipisahkan dari proses perumusan ushul fiqh. Keduanya saling terkait karena para mujtahid dapat menggunakan konsep maqashid untuk memastikan tercapainya kesejahteraan yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariat. Dalam konteks hubungan ekonomi, penekanannya tidak hanya pada aspek imbalan ekonomi atau sosial semata, melainkan lebih kepada kemaslahatan dan kesejahteraan manusia secara menyeluruh, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuannya bukan hanya kepuasan sesaat atau kenikmatan duniawi, tetapi juga kebahagiaan yang bersifat abadi. Pandangan inilah yang menjadi fondasi utama dalam pengembangan hukum ekonomi Islam, yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa prinsip al-Iqtishad merupakan konsep sentral dalam ekonomi Islam yang memiliki dasar teologis, moral, dan praktis yang kuat. Melalui pendekatan konseptual, terlihat bahwa al-Iqtishad, tawazun, dan maqashid syariah bukanlah konsep yang berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dalam membentuk kerangka etis dan normatif sistem ekonomi Islam. Al-Iqtishad menjadi ekspresi praktis dari moderasi; tawazun menjadi kondisi ideal dari keseimbangan sosial dan spiritual; sedangkan maqashid syariah memberikan arah normatif agar sistem ekonomi berjalan dalam koridor kemaslahatan dan keadilan.

Kajian terhadap ayat-ayat Al-Qur'an memperkuat landasan nilai dari prinsip ini, sebagaimana tercermin dalam ajaran tentang pengeluaran yang tidak berlebihan, sikap hidup sederhana, dan larangan terhadap sifat boros maupun kikir. Tafsir para ulama klasik maupun kontemporer memperkaya pemahaman bahwa al-Iqtishad adalah nilai ilahiah yang menuntun umat Islam untuk bersikap proporsional dalam setiap aktivitas ekonomi.

Lebih jauh, penerapan prinsip al-Iqtishad dalam menghadapi tantangan ekonomi kontemporer menunjukkan relevansi abadi konsep ini. Di tengah ketimpangan global, krisis lingkungan, dan krisis nilai akibat kapitalisme eksploitatif, nilai-nilai ekonomi Islam yang berakar pada al-Iqtishad memberikan jalan tengah yang adil dan beradab. Oleh karena itu, membumikan konsep ini secara sistemik dalam kebijakan publik, pendidikan ekonomi Islam, serta kesadaran kolektif masyarakat merupakan langkah strategis untuk membangun peradaban ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Prinsip al-Iqtishad merupakan fondasi penting dalam sistem ekonomi Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan nilai-nilai syariah. Sebagai sebuah konsep, al-Iqtishad tidak hanya bermakna hemat atau efisiensi dalam arti teknis, melainkan mencerminkan panduan moral dan spiritual dalam mengelola sumber daya secara adil, seimbang, dan bertanggung jawab. Konsep ini berakar dari makna al-Qashd—jalan tengah atau pertengahan—yang menolak sikap ekstrem dalam perilaku ekonomi, baik dalam konsumsi, produksi, maupun distribusi.

Dalam kerangka konseptual, al-Iqtishad berkaitan erat dengan tawazun (keseimbangan) sebagai kondisi ideal, serta maqashid syariah (tujuan-tujuan hukum Islam) sebagai arah normatif yang menegaskan pentingnya masalah, keadilan sosial, dan keberlanjutan. Ketiganya membentuk satu sistem nilai yang kokoh dalam membangun tatanan ekonomi Islam yang tidak hanya transendental, tetapi juga solutif terhadap tantangan nyata masyarakat modern.

Kajian terhadap ayat-ayat Al-Qur'an menunjukkan bahwa nilai-nilai al-Iqtishad diakui sebagai bagian dari akhlak mulia yang perlu diinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari umat Islam. Prinsip ini mendorong terbentuknya karakter pribadi dan kolektif yang bertanggung jawab secara spiritual dan sosial dalam pengelolaan kekayaan dan sumber daya.

Dalam konteks kekinian, penerapan prinsip al-Iqtishad menjadi semakin mendesak, mengingat kondisi dunia yang diliputi ketimpangan sosial, krisis ekologi, dan degradasi nilai akibat dominasi sistem ekonomi kapitalistik. Oleh karena itu, penguatan ekonomi Islam melalui internalisasi nilai al-Iqtishad harus dilakukan secara kolaboratif antara lembaga pendidikan, pemerintah, pelaku ekonomi syariah, dan masyarakat umum.

Institusi pendidikan perlu menanamkan pemahaman ekonomi Islam yang tidak hanya teoritis, tetapi juga aplikatif dan kontekstual. Pemerintah dan regulator keuangan syariah diharapkan menjadikan prinsip al-Iqtishad sebagai pijakan dalam merumuskan kebijakan yang adil dan inklusif. Masyarakat Muslim pun didorong untuk menerapkan gaya hidup moderat, berorientasi pada keberlanjutan, serta peduli terhadap sesama. Dengan demikian, al-Iqtishad bukan hanya menjadi prinsip personal dalam mengelola harta, tetapi juga prinsip sistemik dalam membangun peradaban ekonomi Islam yang adil, moderat, dan berkelanjutan menuju terwujudnya falah—kesejahteraan hakiki dunia dan akhirat.

REFERENSI

al-Ashfahani, R. (t.t.). *Al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an*, (Beirut Libanon: Dar al-Ma'rifah, tt.)

Lihat pula, Ibn Manzhur, *Lisan al-Arab*, (Beirut: Dar Shadir, 1990), Cet. Amelia, E. (2021). *Pengantar Ekonomi Islam*.

- Chapra, M. U. (1992). *Islam and the economic challenge* (Nomor 17). International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Christensen, M.-B., Hallum, C., Maitland, A., Parrinello, Q., & Putaturo, C. (2023). *Survival of the richest: How we must tax the super-rich now to fight inequality*. <https://oxfamilibrary.openrepository.com/handle/10546/621477>
- Harahap, S. (2017). Implementasi manajemen syariah dalam fungsi-fungsi manajemen. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 2(1), 211–234.
- Hermanto, A. (2022). *Maqashid Al-Syari'ah Metode Ijtihad dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam*.
- Huda, N. (2017). *Keuangan Publik Islami: Pendekatan Teoritis dan Sejarah*. Prenada Media.
- Madjid, N. (1998). *Kalam Kekhalifahan Manusia dan Reformasi Bumi*. Titik Temu Jurnal Dialog Peradaban, 1.
- Noor, R. R. (2020, Juli 17). Umer Chapra: Sistem Ekonomi Islam untuk Kesejahteraan dan Keadilan Masyarakat. IBTimes.ID. <https://ibtimes.id/umer-chapra-sistem-ekonomi-islam-untuk-kesejahteraan-dan-keadilan-masyarakat/>
- Nst, M., & Nurhayati, N. (2022). Teori maqashid al-syari'ah dan penerapannya pada perbankan syariah. *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, 5(1).
- Sholihah, B. (2024). Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Tafsir Tematik “Islamic Moderatism and Its Role In Empowering Harmony Within Society” Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Statistik, B. P. (2019). *Profil kemiskinan di Indonesia*. Berita Resmi Statistik, 56, 1–12.
- Tarigan, A. A. (2012). *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Sebuah Eksplorasi Melalui Kata-Kata Kunci Dalam Al-Qur'an*.